



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau petugas pemungut atau pihak lain sebagai petugas pembantu pemungut Pajak Penerangan Jalan, perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- b. bahwa dalam rangka untuk memberikan insentif Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 36);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 27), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam hal besaran insentif tidak dapat diberikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka insentif ditetapkan secara proporsional dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
padatanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
padatanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.  
Pembina/(IV/a)  
NIP. 19750709 200701 1 01

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 21 TAHUN  
2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BESARAN INSENTIF PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN,  
PAJAK SARANG BURUNG WALET, PAJAK REKLAME, BEA PEROLEHAN  
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

NO.	JABATAN	ALOKASI INSENTIF YANG DITERIMA
		5 % dari Total Alokasi Insentif terdiri dari :
1.	Bupati	5% dari 5%
2.	Wakil Bupati	3% dari 5%
3.	Sekretaris Daerah	2% dari 5%
4.	Badan Keuangan Daerah	90% dari 5 % terdiri dari :
	a. Kepala Badan Keuangan Daerah	16% dari 90%
	b. Sekretaris Badan Keuangan Daerah	12% dari 90%
	c. Kepala Bidang Pendapatan	14% dari 90%
	d. Kasubbid Pajak dan Retribusi	10% dari 90%
	e. Kasubbid Dana Bagi Hasil dan Dana Lain-lain	8% dari 90%
	f. Staf Badan Keuangan Daerah	40% dari 90%

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 21 TAHUN  
2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BESARAN INSENTIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NO.	JABATAN	ALOKASI INSENTIF YANG DITERIMA
		5 % dari Total Alokasi Insentif terdiri dari :
1.	Bupati	5% dari 5%
2.	Wakil Bupati	3% dari 5%
3.	Sekretaris Daerah	2% dari 5%
4.	Pihak atau Instansi Terkait yang membantu Pelaksanaan Pemungutan	5% dari 5 % terdiri dari:
	a. Camat	10% dari 5%
	b. Kepala Desa	20% dari 5%
	c. Petugas Pemungut	70% dari 5%
5.	Badan Keuangan Daerah	85% dari 5 % terdiri dari:
	a. Kepala Badan Keuangan Daerah	16% dari 85%
	b. Sekretaris Badan Keuangan Daerah	12% dari 85%
	c. Kepala Bidang Pendapatan	14% dari 85%
	d. Kasubbid Pajak dan Retribusi	10% dari 85%
	e. Kasubbid Dana Bagi Hasil dan Dana Lain-lain	8% dari 85%
	f. Staf Badan Keuangan Daerah	40% dari 85%

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 21 TAHUN  
2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BESARAN INSENTIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DAN PAJAK AIR TANAH

NO	JABATAN	ALOKASI INSENTIF YANG DITERIMA
		5% dari Total Alokasi Insentif terdiri dari :
1.	Bupati	5% dari 5%
2.	Wakil Bupati	3% dari 5%
3.	Sekretaris Daerah	2% dari 5%
4.	Badan Keuangan Daerah	90% dari 5% terdiri dari :
	a. Kepala Badan Keuangan Daerah	16% dari 90%
	b. Sekretaris Badan Keuangan Daerah	12% dari 90%
	c. Kepala Bidang Pendapatan	14% dari 90%
	d. Kasubbid Pajak dan Retribusi	10% dari 90%
	e. Kasubbid Dana Bagi Hasil dan Dana Lain-lain	8% dari 90%
	f. Staf Badan Keuangan Daerah	40% dari 90%

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 21 TAHUN  
2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BESARAN INSENTIF PAJAK PARKIR

NO.	JABATAN	ALOKASI INSENTIF YANG DITERIMA
		5% dari Total Alokasi Insentif terdiri dari :
1.	Bupati	5% dari 5%
2.	Wakil Bupati	3% dari 5%
3.	Sekretaris Daerah	2% dari 5%
4.	Dinas Perhubungan Selaku SKPD Pembantu Pemungutan	10% dari 5 % terdiri dari:
	a. Kepala Dinas Perhubungan	30% dari 10%
	b. Sekretaris Dinas Perhubungan	20% dari 10%
	c. Bidang/ Seksi yang menangani Pajak	50% dari 10%
5.	Badan Keuangan Daerah	80% dari 5 % terdiri dari :
	a. Kepala Badan Keuangan Daerah	16% dari 80%
	b. Sekretaris Badan Keuangan Daerah	12% dari 80%
	c. Kepala Bidang Pendapatan	14% dari 80%
	d. Kasubbid Pajak dan Retribusi	10% dari 80%
	e. Kasubbid Dana Bagi Hasil dan Dana Lain-lain	8% dari 80%
	f. Staf Badan Keuangan Daerah	40% dari 80%

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 21 TAHUN  
2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BESARAN INSENTIF RETRIBUSI

NO.	JABATAN	ALOKASI INSENTIF YANG DITERIMA
		5 % dari Total Alokasi Insentif terdiri dari :
1.	Bupati	5% dari 5%
2.	Wakil Bupati	3% dari 5%
3.	Sekretaris Daerah	2% dari 5%
4.	SKPD Pengelola Retribusi	80% dari 5 %
	a. Kepala SKPD	30% dari 80%
	b. Sekretaris/Kassubag TU SKPD	20% dari 80%
	c. Bidang/Seksi yang menangani Retribusi	50% dari 80%
5.	Badan Keuangan Daerah selaku Penunjang Pemungutan Retribusi	10% dari 5 %
	a. Kepala Badan Keuangan Daerah	18% dari 10%
	b. Sekretaris Badan Keuangan Daerah	14% dari 10%
	c. Kepala Bidang Pendapatan	16% dari 10%
	d. Kasubbid Pajak dan Retribusi	40% dari 10%
	e. Kasubbid Dana Bagi Hasil dan Dana Lain-lain	12% dari 10%

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 21 TAHUN  
2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BESARAN INSENTIF PAJAK PENERANGAN JALAN

NO	JABATAN	ALOKASI INSENTIF YANG DITERIMA
		5% dari Total Alokasi Insentif terdiri dari :
1.	Bupati	5% dari 5%
2.	Wakil Bupati	3% dari 5%
3.	Sekretaris Daerah	2% dari 5%
4.	Pihak atau Dinas/Instansi Terkait yang membantu Pelaksanaan Pemungutan	5% dari 5 % terdiri dari:
	a. Kepala PLN Cabang Ketapang	25% dari 5%
	b. Kepala Dinas Perhubungan	25% dari 5%
	c. Sekretaris Dinas Perhubungan	20% dari 5%
	d. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan	16% dari 5%
	e. Kepala Seksi Prasarana Dinas Perhubungan	14% dari 5%
5.	Badan Keuangan Daerah	85% dari 5% terdiri dari :
	a. Kepala Badan Keuangan Daerah	16% dari 85%
	b. Sekretaris Badan Keuangan Daerah	12% dari 85%
	c. Kepala Bidang Pendapatan	14% dari 85%
	d. Kasubbid Pajak dan Retribusi	10% dari 85%
	e. Kasubbid Dana Bagi Hasil dan Dana Lain-lain	8% dari 85%
	f. Staf Badan Keuangan Daerah	40% dari 85%

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID